

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Dalam hal ini, transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah itu diperbolehkan atau tidak. Sebelum mengetahui itu diperbolehkan atau tidak, terlebih dahulu harus mengetahui tentang syarat-syarat mahar. Syarat-syarat mahar itu sendiri adalah harta/bendanya berharga, barang yang halal, bukan barang ghasab, dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Menurut penulis transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah itu diperbolehkan, karena, organ tubuh termasuk benda berharga dan jelas keadaannya, sehingga organ tubuh bisa dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.
2. Untuk menentukan kemaslahatan transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah digunakan metode *istislahi (maslahah mursalah)*. Dari segi *kemashlahatannya*, transplantasi organ tubuh paling tidak mendatangkan dua hal, yaitu:
  - a. Bagi resipien, dapat melanjutkan kehidupannya.

- b. Bagi donor, merupakan sarana amal jariyah yang tidak ternilai harganya.

Dalam proses transplantasi ini sedikitnya juga ada dua kemudharatan, yaitu:

- a) Apabila tidak dilakukan transplantasi, akan terdapat kemudharatan berupa kematian pada diri calon resipien.
- b) Apabila dilakukan transplantasi, maka terpaksa akan dilakukan operasi yang mungkin akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya (resipien dan donor sekaligus), hanya saja tidak menimbulkan kematian tetapi mengakibatkan cacat.

Dengan memperhatikan adanya *kemashlahatan* yang terdapat dalam proses transplantasi dan adanya kemudharatan seperti yang tersebut di atas dapat kiranya dikatakan bahwa *mashlahat* yang ditimbulkan relatif lebih dominan daripada kemudharatan yang terjadi. Lebih dari itu, dengan mempertimbangkan sisi kemudharatan yang ada itu terlihat bahwa pada proses transplantasi ini terdapat dua permasalahan yang salah satunya lebih ringan daripada yang lain. Dalam hal ini, apabila ada dua hal kemudharatan yang terjadi, maka kemudharatan yang lebih besar diusahakan hilangnya dengan menempuh mudharat yang lebih kecil resikonya. Dengan kata lain, sesuai dengan kaedah ushuliyah, hendaknya dipilih salah satu mudharat yang lebih ringan dengan menjauhi atau menghindari akibat yang lebih besar resikonya.

Dalam permasalahan tersebut masuk dalam kategori *maslahat dharuriyah*. Karena untuk tujuan pengobatan dan kemaslahatan manusia.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka ada cacatan yang diperoleh selama penelitian, yaitu:

- 1) Meski masih berpeluang menimbulkan kerancuan, transplantasi organ tubuh dalam Islam diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
- 2) Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah. Hal ini di anggap penting karena banyak permasalahan kontemporer yang belum jelas hukumnya atau belum ada hukumnya, mengingat semakin berkembangnya ilmu teknologi dan kedokteran, sehingga di perlukan para ijtihad untuk menggali hukum yang dihadapi masyarakat modern dewasa ini, yang belum yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-qu'an maupun sunnah.

## **C. PENUTUP**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evakuasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.